



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI SETIAWAN Bin SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/10-05-1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gundih Ril Blok C/23 Rt.011/Rw.001 Kel.
Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan 7 Februari 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Victor A Sinaga, SH., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 22 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SETIAWAN BIN SUPARNO. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HERI SETIAWAN BIN SUPARNO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,2 gram beserta pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
 - e. 1 (satu) buah pipet kaca;
 - f. 2 (dua) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



g. 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning simcard nomer 0812-1616-2078;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengakui dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terlihat jelas bahwa Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda, sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dipidana seringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada pasal tersebut atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk.Pdm-470/M.5.10/Enz.2/02/2023 tanggal 22 November 2023, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa HERI SETIAWAN Bin SUPARNO, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu bulan September tahun 2023 bertempat di Warung Kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya atau

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Petemon gang IV Kota Surabaya dan mendapatkan informasi tersangka HERI SETIAWAN bin SUPARNO menjadi sasaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi ROZI UBAIDILLAH, saksi M. SAIFUL ANWAR bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap tersangka di Warung Kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 15.00 Wib tersangka menghubungi sdr. MAJID (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian tersangka membayarkan uang DP sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tersangka mengirimkan bukti transfer ke sdr. MAJID (DPO). Sekitar jam 18.00 Wib tersangka di kabari oleh sdr. MAJID (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersangka. Setelah tersangka ambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian tersangka menyimpannya dibawah kasur rumah tersangka. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September sekira jam 14.00 Wib teman tersangka sdr. CUPLIS (DPO) menghubungi tersangka untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram sabu kemudian tersangka menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut dan membuat janji dengan sdr. CUPLIS untuk bertemu di Warung Kopi di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya. Sekira jam 18.00 Wib saat tersangka sedang berada di warung di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya kemudian datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap tersangka dan menunjukan surat tugas serta menggeledah tersangka dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam saku sebelah kanan jaket milik tersangka dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078 kemudian petugas pergi kerumah tersangka dan menggeledah kamar tersangka ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah Kasur dengan berat

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto total 5,2 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas sound system, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic didalam lemari kamar tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa tersangka mendapatkan harga narkoba jenis sabu dari sdr MAJID (DPO) sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) pergramnya kemudian tersangka menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pergramnya jadi keuntungan tersangka dalam menjual sabu yaitu Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) pergramnya dan juga tersangka dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dan juga mendapatkan upah dari sdr. MAJID berupa uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) per ranjau;
- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:07522/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26609 sampai dengan nomer26619/2023/NNF dengan berat bersih (netto) yaitu 2,01 (dua koma nol satu) gram. Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HERI SETIAWAN bin SUPARNO , pada hari Selasa tanggal 5September 2023 sekira jam 18.00 Wib atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu bulan September tahun 2023 bertempat di Warung Kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan tersangka dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jl. Petemon gang IV Kota Surabaya dan mendapatkan informasi tersangka HERI SETIAWAN bin SUPARNO menjadi sasaran dalam peredaran Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi ROZI UBAIDILLAH, saksi M. SAIFUL ANWAR bersama team dari Ditresnarkoba Polda Jatim berhasil menangkap tersangka di Warung Kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekira jam 15.00 Wib tersangka menghubungi sdr. MAJID (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian tersangka membayarkan uang DP sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian tersangka mengirimkan bukti transfer ke sdr. MAJID (DPO). Sekitar jam 18.00 Wib tersangka di kabari oleh sdr. MAJID (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan tersangka. Setelah tersangka ambil narkotika jenis sabu tersebut kemudian tersangka menyimpannya dibawah kasur rumah tersangka. Kemudian pada hari Selasa tanggal 05 September sekira jam 14.00 Wib teman tersangka sdr. CUPLIS (DPO) menghubungi tersangka untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak ½ gram sabu kemudian tersangka menyiapkan narkotika jenis sabu tersebut dan membuat janji dengan sdr. CUPLIS untuk bertemu di Warung Kopi di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya. Sekira jam 18.00 Wib saat tersangka sedang berada di warung di Jl. Petemon gang IV Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya kemudian datang petugas Kepolisian yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jatim menangkap tersangka dan menunjukan surat tugas serta menggeledah tersangka dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu di dalam saku sebelah kanan jaket milik tersangka dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078 kemudian petugas pergi kerumah tersangka dan menggeledah kamar tersangka ditemukan 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah Kasur dengan berat total 5,2 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas sound system, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastic didalam lemari kamar tersangka. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07522/NNF/2023 tanggal 25 September 2023 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: 26609 sampai dengan nomer 26619/2023/NNF dengan berat bersih (netto) yaitu 2,01 (dua koma nol satu) gram. Berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rozi Ubaidillah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi M. Saiful Anwar dan anggota tim lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam warung kopi di pinggir jalan di Jl. Petemon Gang IV Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078, yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa beralamat di Gundih Ril Blok C/23 Rt.11/01 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah kasur, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas *sound system*, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik di dalam lemari Terdakwa;

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan, sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,61 gram beserta pembungkusnya;
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 3). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 4). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,42 gram beserta pembungkusnya;
- 6). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 9). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- 10). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,48 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. Majid, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan cara ranjau di pinggir jalan Gresikan sebelah indomart tepatnya di tiang listrik;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang muka pembelian shabu ke rekening BCA Sdr. Majid melalui M Banking Terdakwa yang ada di handphonenya;
- Berdasarkan menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh keuntungan dari jual beli shabu per-gramnya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan harga shabu per-gram seharga

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis serta Terdakwa juga mendapatkan upah dari Sdr. Majid berupa uang Rp50.000,00 per-ranjau;

- Bahwa awal mulanya yaitu pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Petemon gang IV kota Surabaya sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan, dengan melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran, sampai akhirnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Setiawan Bin Suparno, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam warung kopi dipinggir jalan di Jl.Petemon gang IV kota Surabaya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuannya membeli shabu tersebut dari Sdr. Majid adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi M. Saiful Anwar, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rozi Ubaidillah dan anggota tim lainnya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam warung kopi di pinggir jalan di Jl. Petemon Gang IV Kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078, yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa beralamat di Gundih Ril Blok C/23 Rt.11/01 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah kasur, 1 (satu) buah timbangan elektrik

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas *sound system*, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik di dalam lemari Terdakwa;

- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan, sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,61 gram beserta pembungkusnya;
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 3). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 4). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,42 gram beserta pembungkusnya;
- 6). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 9). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- 10). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,48 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. Majid, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan cara ranjau di pinggir jalan Gresikan sebelah indomart tepatnya di tiang listrik;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang muka pembelian shabu ke rekening BCA Sdr. Majid melalui M Banking Terdakwa yang ada di handphonenya;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh keuntungan dari jual beli shabu per-gramnya sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan harga shabu per-gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis serta Terdakwa juga mendapatkan upah dari Sdr. Majid berupa uang Rp50.000,00 per-ranjau;
 - Bahwa awal mulanya yaitu pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Petemon gang IV kota Surabaya sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya Saksi bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan melakukan pemantauan dan pembuntutan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sasaran, sampai akhirnya Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Setiawan Bin Suparno, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di dalam warung kopi dipinggir jalan di Jl.Petemon gang IV kota Surabaya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuannya membeli shabu tersebut dari Sdr. Majid adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nommor Lab: 07522/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Timur, telah selesai pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Nota Dinas dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, dengan Nomor: B/ND-571/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 September 2023, perihal bantuan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu a.n tersangka Heri Setiawan Bin Suparno, dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26609/2023/NNF.- s/d 26619/2023/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di dalam warung kopi dipinggir jalan di Jl.Petemon Gang IV kota Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078, yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan shabu;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa beralamat di Gundih Ril Blok C/23 Rt.11/01 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah kasur, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas sound system, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan, sebagai berikut:
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,61 gram beserta pembungkusnya;
 - 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
 - 3). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
 - 4). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
 - 5). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,42 gram beserta pembungkusnya;
 - 6). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 9). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- 10). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,48 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 gram;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. Majid, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan cara ranjau di pinggir jalan Gresik sebelah indomart tepatnya di tiang listrik;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang muka pembelian shabu ke rekening BCA Sdr. Majid melalui M Banking Terdakwa yang ada di handphonenya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli shabu per-gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan harga shabu per-gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis serta Terdakwa juga mendapatkan upah dari Sdr. Majid berupa uang Rp50.000,00 per ranjau;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Majid adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menerima 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 (lima koma dua) gram beserta pembungkusnya dari Sdr. Majid yaitu dengan cara di ranjau dan Terdakwa terima shabu tersebut dengan kondisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total kurang lebih 3 (tiga) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total kurang lebih 3 (tiga) gram menjai 11 (sebelas) klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perkli-nya;
- Bahwa Terdakwa membagi shabu ke dalam poket atau per klip bersama Sdr. Rian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Majid dan kemudian dijual kembali;
- Bahwa nomor handphone Sdr. Majid adalah 081806325906, dan disimpan oleh Terdakwa dengan nama "NO NAME";
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Majid untuk membeli shabu dengan membayar uang DP sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. Majid. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Majid menginfo Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya dengan mengirimi foto tempat ranjauan shabu dan mengirimkan alamatnya, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan setelah berhasil mengambil shabu pesannya tersebut, Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Majid disuruh meranjau di daerah belakang Jembatan Merah Plaza Surabaya 1 (satu) poket shabu dan kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Majid untuk meranjau di daerah Jl. Pahlawan Surabaya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, teman Terdakwa bernama Sdr. Cuplis menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mereka janjian di waarung kopi di Jl. Petemon gang IV kota Surabaya, namun sebelum bertemu dengan Sdr. Cuplis, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 5,2 gram beserta pembungkusnya;
- 2) 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
- 3) 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
- 4) 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 5) 1 (satu) buah pipet kaca;
- 6) 2 (dua) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 7) 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning simcard nomer 0812-1616-2078;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Rozi Ubaidillah dan Saksi M. Saiful Anwar bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di dalam warung kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon Gang IV kota Surabaya;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan pengeledahan, Saksi Rozi Ubaidillah dan Saksi M. Saiful Anwar bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078, yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan shabu;
3. Bahwa selanjutnya Saksi Rozi Ubaidillah dan Saksi M. Saiful Anwar bersama Tim melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa beralamat di Gundih Ril Blok C/23 Rt.11/01 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah kasur, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas sound system, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik di dalam lemari Terdakwa;
4. Bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan, sebagai berikut:
 - 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,61 gram beserta pembungkusnya;

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 3). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 4). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,42 gram beserta pembungkusnya;
- 6). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 9). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- 10). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 11). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,48 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 gram;

5. Bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram beserta bungkusnya tersebut dari Sdr. Majid, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan cara ranjau di pinggir jalan Gresikan sebelah indomart tepatnya di tiang listrik;
6. Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang muka pembelian shabu ke rekening BCA Sdr. Majid melalui M Banking Terdakwa yang ada di handphonenya;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli shabu per-gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan harga shabu per-gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis selain itu

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mendapatkan upah dari Sdr. Majid berupa uang Rp50.000,00 per-ranjau;

8. Bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Majid adalah untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Majid;
9. Bahwa Terdakwa menerima 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 (lima koma dua) gram beserta pembungkusnya dari Sdr. Majid yaitu dengan cara di ranjau dan Terdakwa terima shabu tersebut dengan kondisi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total kurang lebih 3 (tiga) gram yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya;
10. Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total kurang lebih 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perklip-nya, Terdakwa membagi shabu ke dalam poket atau per klip bersama Sdr. Rian;
11. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Majid untuk membeli shabu dengan membayar uang DP sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. Majid. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Majid menginfo Terdakwa untuk mengambil shabu pesannya dengan mengirim foto tempat ranjauan shabu dan mengirimkan alamatnya, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan setelah berhasil mengambil shabu pesannya tersebut, Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di rumah;
12. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Majid disuruh meranjau di daerah belakang Jembatan Merah Plaza Surabaya 1 (satu) poket shabu dan kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Majid untuk meranjau di daerah Jl. Pahlawan Surabaya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, teman Terdakwa bernama Sdr. Cuplis menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jam dan mereka janji di waarung kopi di Jl. Petemon gang IV kota Surabaya, namun sebelum bertemu dengan Sdr. Cuplis, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nommor Lab: 07522/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Timur, telah selesai pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Nota Dinas dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, dengan Nomor: B/ND-571/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 September 2023, perihal bantuan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu a.n tersangka Heri Setiawan Bin Suparno, dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

26609/2023/NNF.- s/d 26619/2023/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama **Heri Setiawan Bin Suparno**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkotika harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkotika Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkotika pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Rozi Ubaidillah dan Saksi M. Saiful Anwar bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 05

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, di dalam warung kopi dipinggir jalan di Jl. Petemon Gang IV kota Surabaya. Dan ketika dilakukan pengeledahan, Saksi Rozi Ubaidillah dan Saksi M. Saiful Anwar bersama Tim menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalam saku sebelah kanan jaket Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor 081216162078, yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk mendapatkan shabu dan selanjutnya polisi melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa beralamat di Gundih Ril Blok C/23 Rt.11/01 Kel. Gundih Kec. Bubutan Kota Surabaya dan menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat di bawah kasur, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan di atas *sound system*, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol plastik di dalam lemari Terdakwa;

Menimbang bahwa shabu yang ditemukan pada Terdakwa, dilakukan penimbangan, sebagai berikut:

- 1). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,61 gram beserta pembungkusnya;
- 2). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 3). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 4). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 5). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,42 gram beserta pembungkusnya;
- 6). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,41 gram beserta pembungkusnya;
- 7). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;
- 8). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,38 gram beserta pembungkusnya;
- 9). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,39 gram beserta pembungkusnya;
- 10). 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 0,40 gram beserta pembungkusnya;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11).1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,48 gram beserta pembungkusnya

Sehingga berat total 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu tersebut 5,2 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh 11 (sebelas) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,2 (lima koma dua) gram beserta bungkusnya dari Sdr. Majid, pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, dengan cara ranjau di pinggir jalan Gresikan sebelah indomart tepatnya di tiang listrik dan kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) plastik klip berisi shabu dengan berat total kurang lebih 3 (tiga) gram menjadi 11 (sebelas) klip seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) perklip-nya;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut dari Sdr. Majid adalah untuk dijual kembali dan pembayaran dilakukan dengan cara, Terdakwa sudah terlebih dahulu mentransfer uang muka pembelian shabu ke rekening BCA Sdr. Majid melalui M Banking Terdakwa yang ada di handphonenya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari jual beli shabu per-gramnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), yaitu Terdakwa mendapatkan harga shabu per-gram seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) kemudian dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dan Terdakwa juga mendapatkan upah dari Sdr. Majid berupa uang Rp50.000,00 per ranjau;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari Sdr. Majid dan kemudian dijual kembali, dimana pembelian kedua dilakukan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Majid untuk membeli shabu dengan membayar uang DP sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mengirimkan bukti transferannya kepada Sdr. Majid. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Sdr. Majid menginfo Terdakwa untuk mengambil shabu pesanannya dengan mengirim foto tempat ranjauan shabu dan mengirimkan alamatnya, lalu Terdakwa pergi untuk mengambil ranjauan shabu tersebut dan setelah berhasil mengambil shabu pesanannya tersebut, Terdakwa pulang dan menyimpan shabu tersebut di rumah. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Majid disuruh meranjau di daerah belakang Jembatan Merah Plaza Surabaya 1 (satu) poket shabu dan kemudian pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali dihubungi Sdr. Majid untuk meranjau di daerah Jl. Pahlawan Surabaya dan kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, teman Terdakwa bernama Sdr. Cuplis menghubungi Terdakwa untuk memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan mereka janjian di waarung kopi di Jl. Petemon gang IV kota Surabaya, namun sebelum bertemu dengan Sdr. Cuplis, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengujian sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nommor Lab: 07522/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 25 September 2023, oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST., masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Jawa Timur, telah selesai pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan Nota Dinas dari Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, dengan Nomor: B/ND-571/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 11 September 2023, perihal bantuan pemeriksaan barang bukti narkoba jenis shabu a.n tersangka Heri Setiawan Bin Suparno, dengan Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

26609/2023/NNF.- s/d 26619/2023/NNF.-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa tujuan penguasaan shabu oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan dari penjualan shabu tersebut, maka dengan demikian telah terpenuhi unsur menjual Narkotika Golongan I pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi. Selain itu, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan, bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,2 gram beserta pembungkusnya;

Yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik, tersisa sebagai berikut:

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26609/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,561 gram;
- 26610/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,246 gram;
- 26611/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,056 gram;
- 26612/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,049 gram;
- 26613/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,053 gram;
- 26614/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,048 gram;
- 26615/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,043 gram;
- 26616/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,035 gram;
- 26617/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,040 gram;
- 26618/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,045 gram;
- 26619/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,043 gram;

Mengenai barang bukti berupa narkoba, Pasal 101 UU Narkoba menentukan bahwa narkoba dalam tindak pidana narkoba dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkoba yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkoba dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkoba dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning simcard nomer 0812-1616-2078;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa merubah prilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Setiawan Bin Suparno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 5,2 gram beserta pembungkusnya, yang setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Jawa Timur, sisanya sebagai berikut:
 - 1) 26609/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,561 gram;
 - 2) 26610/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,246 gram;
 - 3) 26611/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,056 gram;
 - 4) 26612/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,049 gram;
 - 5) 26613/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,053 gram;
 - 6) 26614/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,048 gram;
 - 7) 26615/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,043 gram;
 - 8) 26616/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,035 gram;
 - 9) 26617/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,040 gram;
 - 10) 26618/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,045 gram;
 - 11) 26619/2023/NNF.-, dikembalikan berat netto \pm 0,043 gram;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna coklat;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik hitam;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sekrop terbuat dari potongan sedotan plastik;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Oppo warna kuning simcard nomer 0812-1616-2078;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Darwanto, S.H., M.H., dan Tongani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya,

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Vini Angeline, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Darwanto, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)